



P U T U S A N
Nomor 120/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ILTARINI alias IIL binti (Alm) ABU BAKAR SIDIK**

Tempat lahir : Rengat;

Umur/ Tanggal lahir : 46 tahun / 28 Maret 1975;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kuantan Timur RT 06 RW 03 Desa Pasir Kemilu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 120/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Rgt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Iltarini alias lil binti (Alm) Abu Bakar Sidik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelepan*”, melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Iltarini alias lil binti (Alm) Abu Bakar Sidik** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan daftar nama peserta arisan bulan Mei 2019 sampai dengan bulan September 2021;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Iltarini alias lil binti (Alm) Abu Bakar Sidik**, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor 19 Rengat Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan “*Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelepan*”, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa ada membuat arisan yang diikuti oleh anggota polri di Polres Indragiri Hulu dimulai sejak bulan Mei tahun 2019 yang mana anggota yang mengikuti arisan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan uang arisan yang harus dibayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 29 (dua puluh sembilan) bulan. Arisan tersebut akan berakhir pada bulan September 2021 dan uang yang diterima oleh anggota yang ikut arisan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah). Selanjutnya cara permainan arisan yang telah Terdakwa buat tersebut sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan anggota arisan yaitu dilakukan dengan cara cabut undi mati yang artinya setiap anggota yang ikut arisan langsung mencabut undi sehingga anggota arisan mengetahui langsung nomor urutan untuk mendapatkan uang arisan setiap bulannya;
- Bahwa cara pembayaran yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan anggota arisan yaitu dengan cara pemotongan tunjangan kerja namun ada juga yang membayar langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan data dan menginput data nama – nama anggota yang tunjangan kerjanya dipotong kepada Saksi Mely Sartika selaku kepala seksi keuangan di Polres Indragiri Hulu, selanjutnya setelah terpotong uang tersebut diserahkan oleh Saksi Mely Sartika kepada Terdakwa kemudian barulah uang tersebut Terdakwa serahkan kepada anggota yang berhak menerima uang arisan tersebut;
- Bahwa awalnya anggota arisan berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang, yang menerima pertama sampai dengan ketiga telah mendapatkan uang arisan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), namun putaran keempat ada dua orang yang berhenti akan tetapi ada yang menggantikan dengan demikian anggota yang ikut arisan berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang namun uang arisan yang diterima tetap sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah). Dari 27 (dua puluh tujuh) anggota yang ikut arisan sebanyak 23 (dua puluh tiga) anggota telah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang arisan sedangkan 4 orang lagi yaitu Saksi Dedi Andika, Saksi Nesfri Mardiah Sukardi, Saksi Mas'ud dan Saksi Dewi Safriana Banjarnahor belum mendapatkan haknya berupa uang arisan sampai dengan kejadian ini dilaporkan kepada pihak berwajib. Yang mana seharusnya Saksi Mas'ud menerima uang arisan pada urutan ke-5 atau di bulan September 2021, selanjutnya Saksi Dedi Andika seharusnya menerima uang arisan pada urutan ke-25 atau di bulan Mei 2021, kemudian untuk Saksi Nesfri Mardiah Sukardi seharusnya menerima uang arisan pada urutan ke-28 atau di bulan Agustus 2021, selanjutnya Saksi Dewi Safriana Banjarnahor seharusnya menerima uang arisan pada urutan ke-27 atau di bulan Juli 2021;

- Bahwa uang milik Saksi Dedi Andika, Saksi Nesfri Mardiah Sukardi, Saksi Mas'ud dan Saksi Dewi Safriana Banjarnahor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi serta membayar hutang – hutang Terdakwa kepada orang – orang karena sebelumnya Terdakwa juga sudah gali lubang dan tutup lubang untuk menutupi hutang – hutang Terdakwa selama ini dan terakhir Terdakwa tidak bisa lagi menutupi timbulah permasalahan ini;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang arisan tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Dedi Andika, Saksi Nesfri Mardiah Sukardi, Saksi Mas'ud dan Saksi Dewi Safriana Banjarnahor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Dedi Andika, Saksi Nesfri Mardiah Sukardi, Saksi Mas'ud dan Saksi Dewi Safriana Banjarnahor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) yang mana masing – masing saksi korban mengalami kerugian Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;

A T A U

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Iltarini alias lil binti (Alm) Abu Bakar Sidik**, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor 19 Rengat Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,*

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa ada membuat arisan yang diikuti oleh anggota polri di Polres Indragiri Hulu dimulai sejak bulan Mei tahun 2019 yang mana anggota yang mengikuti arisan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan uang arisan yang harus dibayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 29 (dua puluh sembilan) bulan. Arisan tersebut akan berakhir pada bulan September 2021 dan uang yang diterima oleh anggota yang ikut arisan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah). Selanjutnya cara permainan arisan yang telah Terdakwa buat tersebut sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan anggota arisan yaitu dilakukan dengan cara cabut undi mati yang artinya setiap anggota yang ikut arisan langsung mencabut undi sehingga anggota arisan mengetahui langsung nomor urutan untuk mendapatkan uang arisan setiap bulannya;
- Bahwa cara pembayaran yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan anggota arisan yaitu dengan cara pemotongan tunjangan kerja namun ada juga yang membayar langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan data dan menginput data nama – nama anggota yang tunjangan kerjanya dipotong kepada Saksi Mely Sartika selaku kepala seksi keuangan di Polres Indragiri Hulu, selanjutnya setelah terpotong uang tersebut diserahkan oleh Saksi Mely Sartika kepada Terdakwa kemudian barulah uang tersebut Terdakwa serahkan kepada anggota yang berhak menerima uang arisan tersebut;
- Bahwa awalnya anggota arisan berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang, yang menerima pertama sampai dengan ketiga telah mendapatkan uang arisan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), namun putaran keempat ada dua orang yang berhenti akan tetapi ada yang menggantikan dengan demikian anggota yang ikut arisan berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang namun uang arisan yang diterima tetap sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah). Dari 27 (dua puluh tujuh) anggota yang ikut arisan sebanyak 23 (dua puluh tiga) anggota telah mendapatkan uang arisan sedangkan 4 orang lagi yaitu Saksi Dedi Andika, Saksi Nesfri Mardiah Sukardi, Saksi Mas’ud dan Saksi Dewi Safriana Banjarnahor belum mendapatkan haknya berupa uang arisan sampai dengan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian ini dilaporkan kepada pihak berwajib. Yang mana seharusnya Saksi Mas'ud menerima uang arisan pada urutan ke-5 atau di bulan September 2021, selanjutnya Saksi Dedi Andika seharusnya menerima uang arisan pada urutan ke-25 atau di bulan Mei 2021, kemudian untuk Saksi Nesfri Mardiah Sukardi seharusnya menerima uang arisan pada urutan ke-28 atau di bulan Agustus 2021, selanjutnya Saksi Dewi Safriana Banjarnahor seharusnya menerima uang arisan pada urutan ke-27 atau di bulan Juli 2021;

- Bahwa uang milik Saksi Dedi Andika, Saksi Nesfri Mardiah Sukardi, Saksi Mas'ud dan Saksi Dewi Safriana Banjarnahor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi serta membayar hutang – hutang Terdakwa kepada orang – orang karena sebelumnya Terdakwa juga sudah gali lubang dan tutup lubang untuk menutupi hutang – hutang Terdakwa selama ini dan terakhir Terdakwa tidak bisa lagi menutupi timbulah permasalahan ini;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang arisan tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Dedi Andika, Saksi Nesfri Mardiah Sukardi, Saksi Mas'ud dan Saksi Dewi Safriana Banjarnahor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Dedi Andika, Saksi Nesfri Mardiah Sukardi, Saksi Mas'ud dan Saksi Dewi Safriana Banjarnahor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) yang mana masing – masing saksi korban mengalami kerugian Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dedi Andika bin Amriyasi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ada mengikuti arisan yang dibuat Terdakwa yang merupakan seorang pegawai harian lepas di Polres Indragiri Hulu, dan untuk arisan tersebut diikuti sebanyak 29 orang anggota dengan masing-masing anggota membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 29 (dua puluh sembilan) bulan, dengan demikian uang arisan yang di dapat oleh masing-masing anggota arisan sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan untuk yang berhak mendapatkan uang arisan sudah ada nomor urutnya yang mana dari awal sudah dilakukan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan nomor undian sehingga masing-masing anggota sudah mengetahui kapan akan mendapatkan uang arisan, dan Saksi sendiri seharusnya sudah menerima akan tetapi hingga saat ini Saksi tidak ada mendapatkan hak Saksi sedangkan Saksi rutin membayar setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa arisan yang dibuat oleh Terdakwa di mulai pada bulan Mei 2019 dan berakhirnya arisan tersebut pada bulan September 2021, dan sesuai dengan urutan pencabutan nomor undian, seharusnya Saksi mendapatkan arisan pada bulan Mei 2021 atau urutan ke 25 namun hingga arisan selesai Saksi tidak mendapatkan uang arisan yang menjadi haknya, dan selain Saksi, yang juga tidak mendapatkan arisan adalah sdr. Mas'ud, sdr. Nesfri Mardiah Sukardi dan sdr. Dewi Safriana;
- Bahwa yang mengelola arisan tersebut adalah Terdakwa dan begitu juga yang menerima uang arisan yang telah di kumpulkan setiap bulannya adalah Terdakwa;
- Bahwa caranya permainan arisannya adalah Terdakwa mengajak ia dan teman-teman yang lain yang sama-sama bekerja di Polres Indragiri Hulu untuk bermain arisan, yang mana sebelum-sebelumnya Terdakwa juga ada membuat arisan yang serupa namun tidak ada masalah, dan untuk pembayaran uang arisan setiap bulannya melalui pemotongan uang Tukin (tunjangan kinerja) karena yang ikut arisan dengan Terdakwa sebagian besar adalah anggota Polri dan ada juga PNS Polri, dan selanjutnya setelah diketahui siapa saja yang ikut arisan maka Terdakwa I langsung membuat undian yang mana masing-masing anggota yang ikut melakukan cabut undian untuk mengetahui urutan atau siapa saja yang mendapatkan arisan setiap bulannya dan begitulah seterusnya cara permainan arisan yang dibuat Terdakwa, dan yang memotong dan menerima uang arisan adalah sdr. Melly Sartika selaku Kepala Seksi Keuangan Polres Indragiri Hulu melalui pemotongan uang Tukin (tunjangan kinerja) yang masuk ke rekening masing-masing anggota Polri ataupun PNS yang ikut bermain arisan dan setelah uang terpotong selanjutnya sdr. Melly Sartika yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan begitulah seterusnya teknis pemotongan uang untuk arisan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk anggota lain sudah mendapatkan uang arisan dari Terdakwa, dan hanya Saksi, sdr. Mas'ud, sdr. Nesfri Mardiah Sukardi dan sdr. Dewi Safriana yang tidak ada mendapatkan uang arisan. Dan untuk Saksi sendiri, seharusnya Saksi mendapatkan uang arisan pada

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urutan ke 25 atau bulan Mei 2021 akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan kepadanya kalau Saksi akan mendapatkan uang arisan tersebut di bulan Juli 2021 dan setelah Saksi tagih pada bulan Juli 2021 Terdakwa kembali mengatakan kepadanya kalau Saksi akan dapat arisan pada bulan Agustus 2021 dan pada bulan Agustus 2021 Saksi kembali meminta kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan kalau Saksi dapat arisan pada bulan September 2021, dan selanjutnya pada bulan September 2021 Saksi kembali menjumpai Terdakwa dan saat itu juga Saksi melihat sdr. Nesfri dan sdr. Dewi juga sedang menjumpai Terdakwa untuk menanyakan uang arisan yang seharusnya diterima, dan di saat itulah di ketahui kalau uang arisan yang seharusnya Saksi dan teman-teman lain terima telah di gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Kemudian Saksi dan teman-teman yang lain tetap berusaha meminta namun Terdakwa selalu mengatakan dengan berbagai macam alasan dan hingga arisan selesai Saksi pun tidak ada menerima haknya, dan begitu juga sdr. Mas'ud, sdr. Nesfri Mardiah Sukardi dan sdr. Dewi Safriana.

- Bahwa Saksi, sdr. Mas'ud, sdr. Nesfri Mardiah Sukardi dan sdr. Dewi Safriana sudah sering menanyakan secara langsung kepada Terdakwa, namun saat itu jawaban Terdakwa tidak jelas dan mengaku pasrah saja karena tidak bisa lagi mengembalikan uang miliknya dan sdr. Mas'ud, sdr. Nesfri Mardiah Sukardi dan sdr. Dewi Safriana karena sudah habis untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa uang arisan yang seharusnya Saksi terima dari Terdakwa sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) namun uang tersebut tidak ada Saksi terima sehingga Saksi merasa dirugikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Nesfri Mardiah Sukardi binti Sukardi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada mengikuti arisan yang dibuat Terdakwa yang merupakan seorang pegawai harian lepas di Polres Indragiri Hulu, dan untuk arisan tersebut diikuti sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang anggota dengan masing-masing anggota membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 29 (dua puluh sembilan) bulan, dengan demikian uang arisan yang di dapat oleh masing-masing anggota arisan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan untuk yang berhak mendapatkan uang arisan sudah ada nomor urutnya yang mana

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari awal sudah dilakukan pencabutan nomor undian sehingga masing-masing anggota sudah mengetahui kapan akan mendapatkan uang arisan, dan Saksi sendiri seharusnya sudah menerima akan tetapi hingga saat ini Saksi tidak ada mendapatkan haknya sedangkan Saksi rutin membayar setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa arisan yang dibuat oleh Terdakwa di mulai pada bulan Mei 2019 dan berakhirnya arisan tersebut pada bulan September 2021. Apabila sesuai dengan urutan pencabutan nomor undian, seharusnya Saksi mendapatkan arisan pada bulan Agustus 2021 atau urutan ke 28 namun hingga arisan selesai Saksi tidak mendapatkan uang arisan yang menjadi haknya, dan selain Saksi, juga ada yang tidak mendapatkan arisan yakni sdr. Mas'ud, sdr. Dedi Andika dan sdr. Dewi Safriana;
- Bahwa yang mengelola arisan tersebut adalah Terdakwa dan begitu juga yang menerima uang arisan yang telah di kumpulkan setiap bulannya adalah Terdakwa;
- Bahwa caranya permainan arisannya adalah Terdakwa mengajak ia dan teman-teman yang lain yang sama-sama bekerja di Polres Indragiri Hulu untuk bermain arisan, yang mana sebelum-sebelumnya Terdakwa juga ada membuat arisan yang serupa namun tidak ada masalah, dan untuk pembayaran uang arisan setiap bulannya melalui pemotongan uang Tukin (tunjangan kinerja) karena yang ikut arisan dengan Terdakwa sebagian besar adalah anggota Polri dan ada juga PNS Polri, dan selanjutnya setelah diketahui siapa saja yang ikut arisan maka Terdakwa I langsung membuat undian yang mana masing-masing anggota yang ikut melakukan cabut undian untuk mengetahui urutan atau siapa saja yang mendapatkan arisan setiap bulannya dan begitulah seterusnya cara permainan arisan yang dibuat Terdakwa, dan yang memotong dan menerima uang arisan adalah sdr. Melly Sartika selaku Kepala Seksi Keuangan Polres Indragiri Hulu melalui pemotongan uang Tukin (tunjangan kinerja) yang masuk ke rekening masing-masing anggota Polri ataupun PNS yang ikut bermain arisan dan setelah uang terpotong selanjutnya sdr. Melly Sartika yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan begitulah seterusnya teknis pemotongan uang untuk arisan. Namun Saksi pribadi sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan September 2021 Saksi membayar secara tunai ke Terdakwa dan tidak melalui pemotongan tukin;
- Bahwa sepengetahuannya untuk anggota lain sudah mendapatkan uang arisan dari Terdakwa, dan hanya Saksi, sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Dewi Safrina yang tidak ada mendapatkan uang arisan, dan untuk Saksi sendiri seharusnya mendapatkan uang arisan pada urutan ke 28 atau bulan Agustus 2021 akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan kepadanya untuk ditunda terlebih dahulu karena uang arisan yang seharusnya Saksi terima terpakai dengan alasan ada keluarga yang sakit, dan kemudian Saksi tetap berusaha meminta namun Terdakwa selalu mengatakan dengan berbagai macam alasan hingga arisan selesai Saksi pun tidak ada menerima haknya, dan begitu juga sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud dan sdr. Dewi Safrina pada saat akan menerima uang arisan Terdakwa selalu berusaha mencari alasan dan menunda-nunda sehingga akhirnya mendapatkan informasi kalau uang yang seharusnya yang Saksi, sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud dan sdr. Dewi Safrina terima telah digunakan untuk keperluan pribadi oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud dan sdr. Dewi Safrina sudah sering menanyakan secara langsung kepada Terdakwa, namun saat itu jawaban Terdakwa tidak jelas dan mengaku pasrah saja karena tidak bisa lagi mengembalikan uang miliknya dan sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud dan sdr. Dewi Safrina karena sudah habis untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa uang arisan yang seharusnya Saksi terima dari Terdakwa sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) namun uang tersebut tidak ada Saksi terima sehingga Saksi merasa dirugikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Mas'ud bin Umar S**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada mengikuti arisan yang dibuat Terdakwa yang merupakan seorang pegawai harian lepas di Polres Indragiri Hulu, dan untuk arisan tersebut diikuti sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang anggota dengan masing-masing anggota membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 29 (dua puluh sembilan) bulan, dengan demikian uang arisan yang di dapat oleh masing-masing anggota arisan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan untuk yang berhak mendapatkan uang arisan sudah ada nomor urutnya yang mana dari awal sudah dilakukan pencabutan nomor undian sehingga masing-masing anggota sudah mengetahui kapan akan mendapatkan uang arisan, dan Saksi sendiri seharusnya sudah menerima akan tetapi hingga saat ini Saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada mendapatkan haknya sedangkan Saksi rutin membayar setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa arisan yang dibuat oleh Terdakwa di mulai pada bulan Mei 2019 dan berakhirnya arisan tersebut pada bulan September 2021. Apabila sesuai dengan urutan pencabutan nomor undian, seharusnya Saksi mendapatkan arisan pada bulan September 2021 atau urutan ke 5 namun hingga arisan selesai Saksi tidak mendapatkan uang arisan yang menjadi haknya, dan selain Saksi, juga ada yang tidak mendapatkan arisan yakni sdri. Nesfri Mardiah Sukardi, sdr. Dedi Andika dan sdri. Dewi Safriana;
- Bahwa yang mengelola arisan tersebut adalah Terdakwa dan begitu juga yang menerima uang arisan yang telah di kumpulkan setiap bulannya adalah Terdakwa;
- Bahwa caranya permainan arisannya adalah Terdakwa mengajak ia dan teman-teman yang lain yang sama-sama bekerja di Polres Indragiri Hulu untuk bermain arisan, yang mana sebelum-sebelumnya Terdakwa juga ada membuat arisan yang serupa namun tidak ada masalah, dan untuk pembayaran uang arisan setiap bulannya melalui pemotongan uang Tukin (tunjangan kinerja) karena yang ikut arisan dengan Terdakwa sebagian besar adalah anggota Polri dan ada juga PNS Polri, dan selanjutnya setelah diketahui siapa saja yang ikut arisan maka Terdakwa langsung membuat undian yang mana masing-masing anggota yang ikut melakukan cabut undian untuk mengetahui urutan atau siapa saja yang mendapatkan arisan setiap bulannya dan begitulah seterusnya cara permainan arisan yang dibuat Terdakwa, dan yang memotong dan menerima uang arisan adalah sdri. Melly Sartika selaku Kepala Seksi Keuangan Polres Indragiri Hulu melalui pemotongan uang Tukin (tunjangan kinerja) yang masuk ke rekening masing-masing anggota Polri ataupun PNS yang ikut bermain arisan dan setelah uang terpotong selanjutnya sdri. Melly Sartika yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan begitulah seterusnya teknis pemotongan uang untuk arisan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk anggota lain sudah mendapatkan uang arisan dari Terdakwa dan hanya Saksi dan sdr. Dedi Andika, sdri. Nesfri Mardiah Sukardi dan sdri. Dewi Safriana yang tidak ada mendapatkan uang arisan dan untuk Saksi sendiri seharusnya mendapatkan uang arisan pada urutan ke 5 atau bulan September 2021 akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan kepadanya untuk di tunda terlebih dahulu karena uang arisan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



yang seharusnya Saksi terima terpakai dengan alasan ada keluarga yang sakit;

- Bahwa Saksi dan sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud dan sdr. Dewi Safrina sudah sering menanyakan secara langsung kepada Terdakwa, namun saat itu jawaban Terdakwa tidak jelas dan mengaku pasrah saja karena tidak bisa lagi mengembalikan uang miliknya dan sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud dan sdr. Dewi Safrina karena sudah habis untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa uang arisan yang seharusnya Saksi terima dari Terdakwa sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) namun uang tersebut tidak ada Saksi terima sehingga Saksi merasa dirugikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Dewi Safriana Banjarnahor binti Mangapul (Alm) Banjarnahor**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada mengikuti arisan yang dibuat Terdakwa yang merupakan seorang pegawai harian lepas di Polres Indragiri Hulu, dan untuk arisan tersebut diikuti sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang anggota dengan masing-masing anggota membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 29 (dua puluh sembilan) bulan, dengan demikian uang arisan yang di dapat oleh masing-masing anggota arisan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan untuk yang berhak mendapatkan uang arisan sudah ada nomor urutnya yang mana dari awal sudah dilakukan pencabutan nomor undian sehingga masing-masing anggota sudah mengetahui kapan akan mendapatkan uang arisan, dan Saksi sendiri seharusnya sudah menerima akan tetapi hingga saat ini Saksi tidak ada mendapatkan haknya sedangkan Saksi rutin membayar setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa arisan yang dibuat oleh Terdakwa di mulai pada bulan Mei 2019 dan berakhirnya arisan tersebut pada bulan September 2021. Apabila sesuai dengan urutan pencabutan nomor undian, seharusnya Saksi mendapatkan arisan pada bulan Juli 2021 atau urutan ke 27 namun hingga arisan selesai Saksi tidak mendapatkan uang arisan yang menjadi haknya, dan selain Saksi, juga ada yang tidak mendapatkan arisan yakni sdri. Nesfri Mardiah Sukardi, sdr. Dedi Andika dan sdr. Mas'ud;
- Bahwa yang mengelola arisan tersebut adalah Terdakwa dan begitu juga yang menerima uang arisan yang telah di kumpulkan setiap bulannya adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya permainan arisannya adalah Terdakwa mengajak ia dan teman-teman yang lain yang sama-sama bekerja di Polres Indragiri Hulu untuk bermain arisan, yang mana sebelum-sebelumnya Terdakwa juga ada membuat arisan yang serupa namun tidak ada masalah, dan untuk pembayaran uang arisan setiap bulannya melalui pemotongan uang Tukin (tunjangan kinerja) karena yang ikut arisan dengan Terdakwa sebagian besar adalah anggota Polri dan ada juga PNS Polri, dan selanjutnya setelah diketahui siapa saja yang ikut arisan maka Terdakwa langsung membuat undian yang mana masing-masing anggota yang ikut melakukan cabut undian untuk mengetahui urutan atau siapa saja yang mendapatkan arisan setiap bulannya dan begitulah seterusnya cara permainan arisan yang dibuat Terdakwa, dan yang memotong dan menerima uang arisan adalah sdr. Melly Sartika selaku Kepala Seksi Keuangan Polres Indragiri Hulu melalui pemotongan uang Tukin (tunjangan kinerja) yang masuk ke rekening masing-masing anggota Polri ataupun PNS yang ikut bermain arisan dan setelah uang terpotong selanjutnya sdr. Melly Sartika yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan begitulah seterusnya teknis pemotongan uang untuk arisan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk anggota lain sudah mendapatkan uang arisan dari Terdakwa dan hanya Saksi dan sdr. Dedi Andika, sdr. Nesfri Mardiah Sukardi dan sdr. Mas'ud yang tidak ada mendapatkan uang arisan dan untuk Saksi sendiri seharusnya mendapatkan uang arisan pada urutan ke 27 atau bulan Juli 2021 akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan kepadanya untuk di tunda terlebih dahulu karena uang arisan yang seharusnya Saksi terima terpakai dengan alasan ada keluarga yang sakit;
- Bahwa Saksi dan sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud dan sdr. Nesfri Mardiah sudah sering menanyakan secara langsung kepada Terdakwa, namun saat itu jawaban Terdakwa tidak jelas dan mengaku pasrah saja karena tidak bisa lagi mengembalikan uang miliknya dan sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud dan sdr. Nesfri Mardiah karena sudah habis untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa uang arisan yang seharusnya Saksi terima dari Terdakwa sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) namun uang tersebut tidak ada Saksi terima sehingga Saksi merasa dirugikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa tidak membayarkan uang arisan sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) kepada sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud, sdri. Nesfri Mardiah Sukardi, dan sdri. Dewi Safrina Banjarnahor;
- Bahwa Terdakwa ada membuat arisan yang diikuti oleh anggota Polri dan PNS Polri di Polres Indragiri Hulu dan pada saat arisan berjalan hingga selesai ada uang arisan yang tidak ia serahkan yang kepada beberapa orang yang berhak untuk mendapatkan uang arisan, yaitu sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud, sdri. Nesfri Mardiah Sukardi, dan sdri. Dewi Safrina Banjarnahor;
- Bahwa arisan yang Terdakwa buat dimulai sejak bulan Mei tahun 2019, dan anggota yang mengikuti arisan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan uang arisan yang harus dibayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 29 (dua puluh sembilan) bulan, dengan demikian uang yang diterima oleh anggota yang ikut arisan sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan akan berakhir pada bulan September tahun 2021;
- Bahwa cara permainan arisan yang telah Terdakwa buat yakni awalnya Terdakwa mengajak teman-temannya yang merupakan anggota Polres Indragiri Hulu dan PNS Polres Indragiri Hulu untuk ikut arisan dengannya, yang mana saat itu mengajak untuk bermain arisan selama 1 (satu) tahun dengan uang arisan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saat itu banyak yang ikut sehingga anggota arisan yang ikut menjadi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang. Selanjutnya ada kesepakatan antara Terdakwa dan teman-teman yang ikut arisan, yang mana akan dilakukan cabut undi mati yang artinya setiap anggota yang ikut arisan langsung mencabut undi untuk melihat nomor urutan untuk mendapatkan uang arisan setiap bulannya dan begitulah seterusnya cara permainan arisan yang Terdakwa lakukan bersama teman-temannya;
- Bahwa saat itu ada kesepakatan antara Terdakwa dan teman-teman yang ikut arisan kalau untuk pembayaran uang arisan di potong melalui tunjangan kinerja namun sebagian juga ada yang membayar langsung kepadanya, dan untuk pemotongan tunjangan kinerja karena Terdakwa bekerja di bagian keuangan, maka saat itu Terdakwa yang memberikan data dan menginput data nama-nama anggota yang tunjangan kinerjanya di potong kepada sdri. Mely Sartika selaku Kepala Seksi Keuangan di Polres Indragiri Hulu, dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah terpotong maka uang tersebut diserahkan sdr. Mely Sartika kepadanya dan barulah uang tersebut Terdakwa serahkan kepada anggota yang berhak menerima uang arisan saat itu;

- Bahwa awalnya anggota arisan berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang. Namun yang menerima pertama sampai dengan ketiga telah mendapatkan uang arisan sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) namun putaran keempat ada dua orang yang berhenti akan tetapi ada yang menggantikan dengan demikian jumlah anggota yang ikut arisan berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang namun uang arisan yang diterima tetap sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan dari 27 (dua puluh tujuh) anggota yang ikut arisan sebanyak 23 (dua puluh tiga) anggota telah mendapatkan uang arisan sedangkan 4 (empat) orang lagi yakni sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud, sdr. Nesfri Mardiah Sukardi, dan sdr. Dewi Safrina Banjarnahor belum mendapatkan haknya berupa uang arisan;
- Bahwa uang arisan yang seharusnya diterima oleh sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud, sdr. Nesfri Mardiah Sukardi, dan sdr. Dewi Safrina Banjarnahor telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada meminta izin kepada sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud, sdr. Nesfri Mardiah Sukardi, dan sdr. Dewi Safrina Banjarnahor dengan berbagai macam alasan, seperti mengatakan kalau uangnya dipinjam dulu untuk keperluan orangtua sakit ataupun alasan kalau uang arisannya diserahkan kepada anggota lain terlebih dahulu karena sedang butuh dan bermacam-macam alasan yang Terdakwa buat. Akan tetapi itu semua hanya kebohongan yang Terdakwa buat karena sebenarnya uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya karena Terdakwa juga memiliki banyak hutang;
- Bahwa sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud, sdr. Nesfri Mardiah Sukardi, dan sdr. Dewi Safrina Banjarnahor selalu menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa selalu mengelak dan selalu mencari alasan sehingga akhirnya Terdakwa dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa untuk sdr. Mas'ud seharusnya menerima uang arisan pada bulan September 2019 namun saat itu ada yang meminta tukar urutan dan sdr. Mas'ud pun mau, sehingga sdr. Mas'ud seharusnya menerima pada bulan Agustus 2021. Pada bulan Agustus 2021 tersebut, Terdakwa mengatakan kepada sdr. Mas'ud kalau uangnya Terdakwa pakai dulu dengan alasan ada keluarganya yang sakit namun sebenarnya bukan untuk keluarga yang sakit akan tetapi uang tersebut ia gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Untuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Dedi Andika seharusnya menerima pada bulan Mei 2021, namun saat itu uangnya juga sudah terpakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi, dan setiap ditanya oleh sdr. Dedi Andika, Terdakwa selalu mengelak dan mencari alasan. Untuk sdri. Nesfri Mardiah Sukardi seharusnya menerima pada bulan Agustus 2021, namun uangnya juga sudah terpakai dan apabila ditanya, Terdakwa selalu mencari-cari alasan. Untuk sdri. Dewi Safriana Banjarnahor seharusnya menerima pada bulan Juli 2021, namun uangnya juga terpakai dan apabila ditanyakan, Terdakwa selalu mencari alasan. Dengan demikian, 4 (empat) orang anggota arisan yaitu: sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud, sdri. Nesfri Mardiah Sukardi, dan sdri. Dewi Safrina Banjarnahor yang belum menerima haknya dengan total sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);

Meimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo* yaitu;

- 1 (satu) lembar kertas rekapan daftar nama peserta arisan bulan Mei 2019 sampai dengan bulan September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa tidak membayarkan uang arisan sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) kepada sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud, sdri. Nesfri Mardiah Sukardi, dan sdri. Dewi Safrina Banjarnahor;
- Arisan yang Terdakwa buat dimulai sejak bulan Mei tahun 2019 dan berakhir pada bulan September 2021, dan anggota yang mengikuti arisan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan uang arisan yang harus dibayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 29 (dua puluh sembilan) bulan. Dengan demikian uang yang diterima oleh anggota yang ikut arisan sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Cara permainan arisan yang telah Terdakwa buat yakni awalnya Terdakwa mengajak teman-temannya yang merupakan anggota Polres Indragiri Hulu dan PNS Polres Indragiri Hulu untuk ikut arisan dengannya, yang mana saat itu mengajak untuk bermain arisan selama 1 (satu) tahun dengan uang arisan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saat itu banyak yang ikut sehingga anggota arisan yang ikut menjadi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang. Selanjutnya ada kesepakatan antara Terdakwa dan teman-teman yang ikut arisan, yang mana akan dilakukan cabut undi mati yang artinya setiap anggota yang ikut arisan langsung mencabut undi untuk melihat nomor urutan untuk mendapatkan uang arisan setiap bulannya dan begitulah seterusnya cara permainan arisan yang Terdakwa lakukan bersama teman-temannya;

- Ada kesepakatan antara Terdakwa dan teman-teman yang ikut arisan kalau untuk pembayaran uang arisan di potong melalui tunjangan kinerja namun sebagian juga ada yang membayar langsung kepadanya, dan untuk pemotongan tunjangan kinerja karena Terdakwa bekerja di bagian keuangan, maka saat itu Terdakwa yang memberikan data dan menginput data nama-nama anggota yang tunjangan kinerjanya di potong kepada sdr. Mely Sartika selaku Kepala Seksi Keuangan di Polres Indragiri Hulu, dan selanjutnya setelah terpotong maka uang tersebut diserahkan sdr. Mely Sartika kepadanya dan barulah uang tersebut Terdakwa serahkan kepada anggota yang berhak menerima uang arisan saat itu;
- Awalnya anggota arisan berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang. Namun yang menerima pertama sampai dengan ketiga telah mendapatkan uang arisan sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) namun putaran keempat ada dua orang yang berhenti akan tetapi ada yang menggantikan dengan demikian jumlah anggota yang ikut arisan berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang namun uang arisan yang diterima tetap sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan dari 27 (dua puluh tujuh) anggota yang ikut arisan sebanyak 23 (dua puluh tiga) anggota telah mendapatkan uang arisan sedangkan 4 (empat) orang lagi yakni sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud, sdr. Nesfri Mardiah Sukardi, dan sdr. Dewi Safrina Banjarnahor belum mendapatkan haknya berupa uang arisan;
- Uang arisan yang seharusnya diterima oleh sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud, sdr. Nesfri Mardiah Sukardi, dan sdr. Dewi Safrina Banjarnahor telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;
- Saat itu Terdakwa ada meminta izin kepada sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud, sdr. Nesfri Mardiah Sukardi, dan sdr. Dewi Safrina Banjarnahor dengan berbagai macam alasan, seperti mengatakan kalau uangnya dipinjam dulu untuk keperluan orangtua sakit ataupun alasan kalau uang arisannya diserahkan kepada anggota lain terlebih dahulu karena sedang butuh dan bermacam-macam alasan yang Terdakwa buat. Akan tetapi itu semua hanya

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



kebohongan yang Terdakwa buat karena sebenarnya uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya karena Terdakwa juga memiliki banyak hutang;

- Untuk sdr. Mas'ud seharusnya menerima uang arisan pada bulan September 2019 namun saat itu ada yang meminta tukar urutan dan sdr. Mas'ud pun mau, sehingga sdr. Mas'ud seharusnya menerima pada bulan Agustus 2021. Pada bulan Agustus 2021 tersebut, Terdakwa mengatakan kepada sdr. Mas'ud kalau uangnya Terdakwa pakai dulu dengan alasan ada keluarganya yang sakit namun sebenarnya bukan untuk keluarga yang sakit akan tetapi uang tersebut ia gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Untuk sdr. Dedi Andika seharusnya menerima pada bulan Mei 2021, namun saat itu uangnya juga sudah terpakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi, dan setiap ditanya oleh sdr. Dedi Andika, Terdakwa selalu mengelak dan mencari alasan. Untuk sdr. Nesfri Mardiah Sukardi seharusnya menerima pada bulan Agustus 2021, namun uangnya juga sudah terpakai dan apabila ditanya, Terdakwa selalu mencari-cari alasan. Untuk sdr. Dewi Safriana Banjarnahor seharusnya menerima pada bulan Juli 2021, namun uangnya juga terpakai dan apabila ditanyakan, Terdakwa selalu mencari alasan. Dengan demikian, 4 (empat) orang anggota arisan yaitu: sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud, sdr. Nesfri Mardiah Sukardi, dan sdr. Dewi Safrina Banjarnahor yang belum menerima haknya dengan total sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 372 KUHPidana atau kedua Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";



Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Iltarini alias lil binti (Alm) Abu Bakar Sidik**, tempat lahir di Rengat, umur 46 tahun, tanggal lahir 28 Maret 1975, jenis kelamin perempuan, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kuantan Timur RT 06 RW 03 Desa Pasir Kemilu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti Si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain, namun Si Pelaku terus melakukan perbuatan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum berarti melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo makna memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo makna sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan, makna seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dalam perkara ini adalah uang tunai sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik sdr. Dedi Andika, sdr. Mas’ud, sdri. Nesfri Mardiah Sukardi, dan sdri. Dewi Safrina Banjarnahor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "*Barang yang ada ditangannya (dalam kekuasaannya) bukan karena kejahatan*" adalah unsur yang membedakannya dengan Pencurian dalam Pasal 362, bedanya yaitu bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan dalam Penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pelaku tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa tidak membayarkan uang arisan sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) kepada sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud, sdri. Nesfri Mardiah Sukardi, dan sdri. Dewi Safrina Banjarnahor. Arisan yang Terdakwa buat dimulai sejak bulan Mei tahun 2019 dan berakhir pada bulan September 2021, dan anggota yang mengikuti arisan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan uang arisan yang harus dibayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 29 (dua puluh sembilan) bulan. Dengan demikian uang yang diterima oleh anggota yang ikut arisan sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, cara permainan arisan yang telah Terdakwa buat yakni awalnya Terdakwa mengajak teman-temannya yang merupakan anggota Polres Indragiri Hulu dan PNS Polres Indragiri Hulu untuk ikut arisan dengannya, yang mana saat itu mengajak untuk bermain arisan selama 1 (satu) tahun dengan uang arisan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saat itu banyak yang ikut sehingga anggota arisan yang ikut menjadi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang. Selanjutnya ada kesepakatan antara Terdakwa dan teman-teman yang ikut arisan, yang mana akan dilakukan cabut undi mati yang artinya setiap anggota yang ikut arisan langsung mencabut undi untuk melihat nomor urutan untuk mendapatkan uang arisan setiap bulannya dan begitulah seterusnya cara permainan arisan yang Terdakwa lakukan bersama teman-temannya. Ada kesepakatan antara Terdakwa dan teman-teman yang ikut arisan kalau untuk pembayaran uang arisan di potong melalui tunjangan kinerja namun sebagian juga ada yang membayar langsung kepadanya, dan untuk pemotongan tunjangan kinerja karena Terdakwa bekerja di bagian keuangan, maka saat itu Terdakwa yang memberikan data dan menginput data nama-nama anggota yang tunjangan kinerjanya di potong kepada sdri. Mely Sartika selaku Kepala Seksi Keuangan di Polres Indragiri Hulu, dan selanjutnya setelah terpotong maka uang tersebut diserahkan sdri. Mely Sartika kepadanya dan barulah uang tersebut Terdakwa serahkan kepada anggota yang berhak menerima uang arisan saat itu;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, awalnya anggota arisan berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang. Namun yang menerima pertama sampai dengan ketiga telah mendapatkan uang arisan sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) namun putaran keempat ada dua orang yang berhenti akan tetapi ada yang menggantikan dengan demikian jumlah anggota yang ikut arisan berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang namun uang arisan yang diterima tetap sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan dari 27 (dua puluh tujuh) anggota yang ikut arisan sebanyak 23 (dua puluh tiga) anggota telah mendapatkan uang arisan sedangkan 4 (empat) orang lagi yakni sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud, sdri. Nesfri Mardiah Sukardi, dan sdri. Dewi Safrina Banjarnahor belum mendapatkan haknya berupa uang arisan tersebut. Uang arisan yang seharusnya diterima oleh sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud, sdri. Nesfri Mardiah Sukardi, dan sdri. Dewi Safrina Banjarnahor telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Untuk sdr. Mas'ud seharusnya menerima uang arisan pada bulan September 2019 namun saat itu ada yang meminta tukar urutan dan sdr. Mas'ud pun mau, sehingga sdr. Mas'ud seharusnya menerima pada bulan Agustus 2021. Pada bulan Agustus 2021 tersebut, Terdakwa mengatakan kepada sdr. Mas'ud kalau uangnya Terdakwa pakai dulu dengan alasan ada keluarganya yang sakit namun sebenarnya bukan untuk keluarga yang sakit akan tetapi uang tersebut ia gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Untuk sdr. Dedi Andika seharusnya menerima pada bulan Mei 2021, namun saat itu uangnya juga sudah terpakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi, dan setiap ditanya oleh sdr. Dedi Andika, Terdakwa selalu mengelak dan mencari alasan. Untuk sdri. Nesfri Mardiah Sukardi seharusnya menerima pada bulan Agustus 2021, namun uangnya juga sudah terpakai dan apabila ditanya, Terdakwa selalu mencari-cari alasan. Untuk sdri. Dewi Safrina Banjarnahor seharusnya menerima pada bulan Juli 2021, namun uangnya juga terpakai dan apabila ditanyakan, Terdakwa selalu mencari alasan. Dengan demikian, 4 (empat) orang anggota arisan yaitu: sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud, sdri. Nesfri Mardiah Sukardi, dan sdri. Dewi Safrina Banjarnahor yang belum menerima haknya dengan total sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa: 1 (satu) lembar kertas rekapan daftar nama peserta arisan bulan Mei 2019 sampai dengan bulan September 2021, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sdr. Dedi Andika, sdr. Mas'ud, sdri. Nesfri Mardiah Sukardi, dan sdri. Dewi Safrina Banjarnahor;
- Terdakwa berkerja di instansi penegak hukum yang seharusnya memahami perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ILTARINI alias IIL binti (Alm) ABU BAKAR SIDIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan daftar nama peserta arisan bulan Mei 2019 sampai dengan bulan September 2021;Dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2021, oleh kami Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, oleh Hakim Ketua, dan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Sinta Dian Ambarwati, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri
Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Petrus Arjuna Sitompul, S.H

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)